

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kehidupan yang terjadi pada era saat ini telah mengajarkan kepada umat Islam untuk saling membantu, memahami dan saling menghormati antar sesama karena secara intuisi manusia mempunyai sifat saling membutuhkan antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lainnya. Diantara contoh aktivitas kegiatan tolong menolong dalam bermuamalah yaitu dengan kerjasama (*ijarah*). Secara bahasa *ijarah* mempunyai arti imbalan atau balasan yang diberikan kepada seseorang sebagai upah atas pekerjaannya. Sedangkan menurut istilah *ijarah* adalah sebuah perjanjian mengenai penggunaan suatu benda, serta jasa manusia yang dimanfaatkan pada suatu bisnis tertentu dengan modal yang jumlahnya disepakati saat perjanjian untuk bersama menjalankan suatu usaha. Serta pembagian keuntungan upah (*ujrah*) sudah ditentukan diawal.¹

Sesuai dengan definisi diatas maka *ijarah* biasanya dilaksanakan dalam kegiatan usaha atau bisnis yang terjalin antara dua orang atau lebih dan mereka juga mempunyai tujuan yang sama yaitu mencari laba. Akan tetapi, pada dasarnya dalam hal ini kegiatan *ijarah* mementingkan tingkat i'tikad yang tinggi dikarenakan pelaksanaan pengelolaan memang diharuskan untuk percaya antara satu dengan yang lainnya.

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 151.

Pengaplikasian *ijarah* pada kehidupan saat ini bisa diterapkan di berbagai kegiatan usaha salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu kegiatan usaha yang bisa membuka lapangan pekerjaan juga memberi pelayanan ekonomi yang luas pada publik, hal ini bisa berfungsi dalam proses pemerataan serta meningkatkan penghasilan masyarakat yang bertujuan memajukan pertumbuhan dan berperan dalam terwujudnya kestabilan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjelaskan definisi tentang UMKM dan juga kriterianya, yaitu usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam menghadapi tantangan pasar saat ini harus dilandasi dengan usaha yang keras, memiliki kelebihan komparatif dan mempunyai keunggulan kompetitif. Selain itu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga menjadi ekonomi terbesar dalam perekonomian Negara Indonesia, hal ini terbukti dapat menjadikan perlindungan penyelamat perekonomian pada tingkat nasional saat masa genting, dan dijadikan strategi berkembangnya ekonomi sesuai krisis.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari masa ke masa mengalami perkembangan yang sangat pesat, para pelaku bisnis juga

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

menciptakan berbagai jenis produk yang bervariasi. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dijadikan salah satu alternatif dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di dalam masyarakat agar tercapainya kesejahteraan hidup. Usaha kecil menengah merupakan tumpuan perekonomian Negara Indonesia, dengan alasan membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat. Kemudian masyarakat seperti para pelaku bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harapannya dapat menekan angka pengangguran apabila melihat fakta lapangan pekerjaan yang semakin terbatas akan tetapi jumlah tenaga kerja yang belum terserap bahkan bertambah.³

Di Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa daerah yang memiliki potensi pada bidang industri salah satunya yaitu di Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini adalah tabel jumlah industri besar dan sedang di Kabupaten Sidoarjo :

Tabel 1.1

Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Kabupaten Sidoarjo Pada Tahun 2018

No	Kecamatan	Industri Besar	Industri Sedang
1.	Tarik	1	3
2.	Prambon	1	10
3.	Krembung	2	18

³ Abd. Rachman, *Ekonomi Skala Kecil / Menengah dan Koperasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 13.

4.	Porong	1	11
5.	Jabon	3	20
6.	Tanggulangin	10	32
7.	Candi	9	30
8.	Tulangan	1	26
9.	Wonoayu	13	26
10.	Sukodono	6	16
11.	Sidoarjo	13	50
12.	Buduran	27	47
13.	Sedati	16	4
14.	Waru	60	139
15.	Gedangan	39	73
16.	Taman	45	93
17.	Krian	20	41
18.	Balombendo	20	16
	Jumlah	287	655

Sumber : Data Sekunder Statistik Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018⁴

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwasannya perusahaan industri besar dan sedang di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 942 perusahaan. Kecamatan Taman, Waru, Gedangan dan Sedati merupakan daerah sentra industri, lebih dari 400 perusahaan menghasilkan produk industri disana.

Sedangkan jumlah perusahaan industri besar dan sedang di kecamatan yang berada wilayah tengah salah satunya di Kecamatan Tanggulangin tidak mencapai 200 perusahaan. Karena daerah tersebut lebih banyak kegiatan usaha mikro dan kecil yang merupakan sentra UMKM.

⁴ Data Sekunder Statistik Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018.

Berikut ini adalah tabel jumlah industri menurut jenis Desa di Kecamatan Tanggulangin :

Tabel 1.2

Jumlah Perindustrian Penduduk Pada Setiap Desa di Kecamatan Tanggulangin
Pada Tahun 2016

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Industri/Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
1.	Randegan	5	363
2.	Kedensari	6	263
3.	Kalisampurno	3	79
4.	Ketapang	1	63
5.	Kedungbendo	0	0
6.	Gempolsari	2	355
7.	Sentul	3	129
8.	Penatarsewu	0	0
9.	Banjarasri	0	0
10.	Banjarpanji	0	0
11.	Kedungbanteng	0	0
12.	Kalidawir	0	0
13.	Putat	2	140
14.	Ngaban	3	420
15.	Kalitengah	1	163
16.	Kludan	4	258
17.	Boro	2	134
18.	Ketegan	2	94
19.	Ganggangpanjang	0	0

Jumlah	34	2461
--------	----	------

Sumber : Data Sekunder Jumlah Industri Menurut Jenis di Kecamatan Tanggulangin Tahun 2016 (BPS, Kecamatan Tanggulangin Dalam Angka 2019)⁵

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah lapangan pekerjaan industri yang tertinggi adalah di Desa Kedensari yaitu dengan jumlah 6 usaha industri dan mempunyai jumlah tenaga kerja yaitu 263 karyawan.

Usaha tas dan koper ialah suatu bagian dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), di Desa Kedensari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Desa ini mayoritas penduduknya bekerja sebagai pengrajin dan karyawan dalam usaha bisnis tas dan koper. Usaha kerajinan tas dan koper ini menjadi sumber pendapatan utama bagi penduduk yang bertempat tinggal di daerah tersebut.

Pengrajin industri tas dan koper di Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo sudah ada pada tahun 1939 yaitu ketika beberapa pengrajin tas di Tanggulangin memulai membuat usaha tas, koper, dan produk yang lain. Tahun 1976 dibangun koperasi industri tas dan koper (Intako) sebagai tempat atau wadah yang nantinya bisa membantu masyarakat setempat dalam hal memasarkan produk yang dihasilkan, yang awalnya hanya beranggotakan beberapa orang saja. Usaha ini dianggap sebagai lahan bisnis yang memiliki prospek bagus sehingga para pengrajin banyak yang terjun kedalam bisnis ini, akan tetapi tidak semua pengrajin tergabung dalam intako ini.

⁵ Data Sekunder Jumlah Industri Menurut Jenis di Kecamatan Tanggulangin Tahun 2016 (BPS, Kecamatan Tanggulangin Dalam Angka 2019).

Saat ini industri tas dan koper yang ada di Tanggulangin adalah yang terbesar di Kota Sidoarjo dan paling banyak dicari para pelanggan baik dari dalam kota, luar kota, bahkan sampai mancanegara sekalipun. Pada penjualan tas dan koper disini pembeli bisa membayar dengan cara tunai, sistem cicilan atau tempo. Yang pada akhirnya menimbulkan persaingan yang cukup ketat sehingga para pengrajin atau pengusaha beranggapan bahwa semakin banyak saingan maka akan semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi dalam bisnis ini. Oleh karena itu setiap pengrajin atau pengusaha dituntut untuk semakin ulet, kreatif dan inovatif agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Perkembangan usaha industri ini pada setiap tahunnya mengalami kenaikan secara drastis, ketika awal perintisan usaha hanya ada beberapa pengrajin atau pengusaha yang menekuni usaha ini, tetapi seiring dengan berjalannya waktu untuk saat ini sudah hampir seluruh masyarakat yang ada di Desa Kedensari menjadikan usaha atau bisnis tas dan koper sebagai sumber pekerjaan bisnis utama. Selain itu, pengusaha tidak bisa mengerjakan pesanan tas dan koper sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Rodhi':

“Kalau pengusaha mengerjakan sendiri atas pesanan yang ada otomatis ya kuwalahan mas, maka dari itu kita membutuhkan tenaga dari masyarakat untuk menyelesaikan pesanan”.⁶

Dari ungkapan diatas menjelaskan bahwa didalam usaha industri tas dan koper membutuhkan karyawan atau tenaga kerja yang mayoritas diambil

⁶ Bapak Rodhi', Pengusaha, Desa Kedensari, 11 Januari 2019.

dari masyarakat sekitar dan membuat kesepakatan kerjasama secara lisan dengan kedua belah pihak.

Disaat awal perjanjian atau akad kerjasama, pihak pengusaha memberikan syarat kepada karyawan yaitu harus menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, tanggung jawab dan tidak sewenang-wenang memutuskan hubungan kerjasama. Selain itu sistem pembagian bagi hasil juga dijelaskan diawal akad yaitu 70% keuntungan untuk pengusaha dan 30% keuntungan untuk pihak karyawan. Apabila pekerjaan tersebut telah selesai maka karyawan akan mendapatkan upah secara langsung pada saat penyetoran barang. Oleh sebab itu, semakin cepat karyawan menyelesaikan tanggungan pekerjaannya maka akan semakin cepat pula dia menerima upah yang telah disepakati. Dari perjanjian tersebut peralatan serta bahan yang dibutuhkan oleh karyawan dalam proses produksi semuanya sudah ditanggung atau disediakan oleh pengusaha.

Namun peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian dalam kerjasama tersebut. Pada kenyataannya pihak pengusaha tidak konsisten dengan kesepakatan diawal terkait dengan pembagian keuntungan yang dibagikan kepada karyawan. Selain itu pihak pengusaha juga menunda upah karyawan yang tidak sesuai dengan waktu kesepakatan diawal. Dalam kerjasama secara Islam atau yang disebut *ijarah* terdapat rukun-rukun yang harus terpenuhi untuk melakukan akad kerjasama. Salah satunya adalah ijab qabul yang memiliki beberapa syarat didalamnya yaitu terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul, adanya kesepakatan kedua belah pihak dan kejelasan maksud

antara kedua belah pihak. Dengan menerapkan rukun dan syarat tersebut maka bermitra atau bekerjasama dalam suatu usaha yang dilakukan oleh pengusaha maupun karyawan sesuai dengan syarat dan ketentuan secara Islam.

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadikan daya tarik penulis untuk melakukan penelitian ialah pelaksanaan akad *ijarah* dan ketidaksesuaian penerapan akad *ijarah* pada pihak pertama selaku pemilik usaha kerajinan dan pihak kedua sebagai karyawan usaha tas dan koper. Maka dari itu dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **ANALISIS AKAD IJARAH DALAM INDUSTRI TAS DAN KOPER DI DESA KEDENSARI KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO.**

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada konteks penelitian diatas, maka fokus penelitiannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akaddi pengrajin industri tas dan koper di Desa Kedensari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ?
2. Bagaimana analisis akad *ijarah* di pengrajin industri tas dan koper di Desa Kedensari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi akad di pengrajin industri tas dan koper di Desa Kedensari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo
2. Untuk mengetahui analisis akad *ijarah* di pengrajin industri tas dan koper di Desa Kedensari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

D. Kegunaan Penelitian

Proposal ini disusun oleh penulis dengan tujuan bahwa proposal ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan masyarakat umumnya. Sedangkan kegunaan pembahasan dalam proposal ini antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam khususnya yang masih memerlukan pengkajian yang detail dalam bidang wawasan keilmuan.

2. Kegunaan praktik

- a. Bagi pelaku usaha

Manfaat yang dapat diambil bagi pelaku usaha adalah bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan akad di pengrajin industri tas dan koper agar lebih baik lagi dan pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan baik di dunia ataupun di akhirat kelak nanti.

- b. Bagi peneliti

Penelitian diharapkan dapat meningkatkan kemampuan intelektual, dapat memberi pengetahuan, dan pengalaman dalam

melakukan penelitian ilmiah sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah. Selain itu, penelitian ini merupakan bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi peneliti sebagai akademisi untuk mengembangkan pengetahuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang kerja sama (*ijarah*).

c. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber informasi pengetahuan dan menambah wawasan para pihak yang ingin mempelajari permasalahan yang sama, dan bisa dijadikan masukan yang positif bagi para pengusaha atau orang yang ingin melakukan kerja sama dengan orang lain agar meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan tujuan awal yaitu mendapatkan profitabilitas yang tinggi. Serta dalam prakteknya dapat meminimalisir adanya kerugian yang akan ditimbulkan.

E. Telaah Pustaka

Agar bisa menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana dijelaskan diatas, maka perlu dilakukan kajian kepustakaan guna mendukung hasil penelitian dan supaya memperoleh hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan. Berikut beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini, sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Implementasi *Ijarah* Tanah Pemakaman Desa Dalam Produktivitas Ekonomi Di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung

Tengah”, karya Ridha Hidayanti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Syariah, IAIN Metro, 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *ijarah* tanah pemakaman desa dalam produktivitas ekonomi di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *ijarah* tanah pemakaman desa dalam produktivitas ekonomi di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah nya *ijarah*, namun masih ada salah satu rukun yang tidak sesuai yaitu manfaat atas barang yang di *ijarahkan*. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama tentang *ijarah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus pada kerjasama akad *ijarah* tanah pemakaman desa dalam produktivitas ekonomi. Sedangkan penelitian ini fokus pada akad *ijarah* dalam bidang industri tas dan koper antara pengusaha dan karyawan.⁷

2. Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand Pasar Di Desa Pangean Maduran Lamongan”, karya Sri Utami Ismi Hadi, Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, UIN Surabaya, 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sewa menyewa stand pasar di Desa Pangean Maduran Lamongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik sewa menyewa stand pasar di Desa Pangean Maduran Lamongan terjadi tanpa adanya penentuan spesifikasi letak stand yang menjadi objek sewa dengan

⁷ Ridha Hidayanti, “Implementasi Ijarah Tanah Pemakaman Desa Dalam Produktivitas Ekonomi Di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2019).

menyebutkan ciri fisik yaitu ukuran stand dan jangka waktu pemanfaatan stand pasar. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama tentang kerjasama *ijarah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus pada sewa menyewa stand di pasar atau *ijarah* yang bersifat manfaat antara pengelola pasar dengan pedagang. Sedangkan penelitian ini fokus pada akad *ijarah* yang bersifat pekerjaan dalam bidang industri tas dan koper antara pengusaha dan karyawan.⁸

3. Skripsi berjudul “Analisis Konsep *Ijarah* Terhadap Jasa Buruh Dalam Pengambilan Upah Pembuatan Batu Bata Di Desa Eyat Mayang Kecamatan Lembar Lombok Barat”, karya Herzan Muzaki, Fakultas Syariah, Ekonomi Islam, IAIN Mataram, 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengambilan upah pembuatan batu bata di Desa Eyat Mayang Kecamatan Lembar Lombok Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan upah dilakukan diawal perjanjian secara penuh tetapi dalam perjalanannya akad transaksi tersebut rusak ketika buruh atau *ajir* mengambil upah lagi pada pihak lain tanpa ada pembicaraan kepada pengelola (*mu'jir*) yang pertama, sehingga terjadi perubahan akad secara sepihak. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *ijarah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang konsep *ijarah* terhadap jasa buruh dalam pengambilan upah pembuatan batu bata. Sedangkan penelitian ini fokus

⁸ Sri Utami Ismi Hadi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand Pasar Di Desa Pangean Maduran Lamongan” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Surabaya, 2018).

pada akad *ijarah* terhadap industri tas dan koper antara pengusaha dan karyawan.⁹

4. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Di Awal (Studi Kasus Di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung)”, karya Wiken Widya Ningrum, Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan, 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan jasa pemeriksaan barang di Toko Rava Komputer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik upah-mengupah tanpa akad di awal tersebut adalah haram dan dilarang dalam hukum Islam. Sebab menarik keuntungan yang tidak disetujui dan tidak diketahui oleh salah satu pihak bahwa adanya biaya tambahan yang diharuskan untuk dibayar. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upah dalam kerjasama *ijarah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus pada hukum Islam tentang upah atas praktik jasa pemeriksaan barang elektronik tanpa akad diawal. Sedangkan penelitian ini fokus pada *ijarah* terhadap industri tas dan koper.¹⁰
5. Skripsi berjudul “Implementasi Akad *Ijarah* Jasa Layanan Tukang kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi di Purwosari Kabupaten Pasuruan)”, karya Rizki Mukarromah, Fakultas Syariah, Hukum Bisnis

⁹ Herzan Muzaki, “Analisis Konsep *Ijarah* Terhadap Jasa Buruh Dalam Pengambilan Upah Pembuatan Batu Bata Di Desa Eyat Mayang Kecamatan Lembar Lombok Barat”(Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Mataram, 2017).

¹⁰ Wiken Widya Ningrum, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Di Awal (Studi Kasus Di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung)”(Skripsi,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, 2019).

Syariah, UIN Malang, 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad *ijarah* jasa layanan tukang kurir Purwosari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya antara tukang kurir dengan akad *ijarah* telah sesuai dengan perjanjian yang ada dan sudah diterapkan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perjanjian upah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama fokus pada akad *ijarah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada jasa layanan tukang kurir dalam perspektif kemaslahatan. Sedangkan penelitian saat ini fokus pada industri tas dan koper.¹¹

¹¹ Rizki Mukarromah, “Implementasi Akad Ijarah Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi Kasus Di Purwosari Kabupaten Pasuruan)”(Skripsi,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Malang, 2017).